KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 112 /UN9.2/DT/2017

tentang

TIM PENGUJI PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan nomor 124/UN9.2.1/KM/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar proposal dan penerbitan SK tim penguji, dinyatakan bahwa **sdr. Riezkatama Menangcaye, NIM 20012681418014** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan sudinya;
b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian proposal penelitian;
c. bahwa untuk ujian proposal penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji proposal penelitian;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. SK Dikti No. 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016–2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU : Membentuk tim penguji proposal penelitian mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Pembimbing 1	:	**Dr. Munawar, M.Si.**
Pembimbing 2	:	**Dr. Ir. A. Napoleon, M.P.**
Anggota	:	**1. Dr. Ir. M. Umar Harun, M.S.**
		2. Dr. Bambang Yodoyono, M.Sc.
		3. Dr. Eng. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
		4. Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.

Untuk menguji mahasiswa

Nama	:	**Riezkatama Menangcaye**
NIM	:	**20012681418014**
Judul Proposal Penelitian	:	**Bioremediasi Limbah SBE (*Spent Bleaching Earth*) dengan Menggunakan Jamur Lipolitik**

KEDUA : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 17 Mei 2017
Direktur,

Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan:
1. Rektor Unsri
2. Wadir 1 dan Wadir 2 PPs Unsri
3. KPS Magister (S2) Pengelolaan Lingkungan PPs Unsri
4. Tim Penguji
5. Yang Bersangkutan